

**ANALISIS YURIDIS GUGUTAN *OBSCUR LIBEL* TENTANG
SEBIDANG TANAH DI KUALUH SELATAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(Studi Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap)**

SKRIPSI



OLEH :

**NADIYA AGUSTINA BR ARITONANG
2102100011**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2025

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NADIYA AGUSTINA BR ARITONANG
NPM : 2102100011
PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS GUGATAN *OBSCUR LIBEL*
TENTANG SEBIDANG TANAH DIKUALUH
SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
(Studi Putusan No.103/pdt.G/2023/PN.Rap)

Disetujui Tanggal :

Pembimbing Utama

(Dr. Lelisari, S.H., M.H)
NUPTK.3535760661230173

Pembimbing Pendamping

(Muhammad Khoirul Ritonga, S.H., M.H)
NUPTK.0662760661131062

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(Risdalina, S.H., M.H)
NUPTK.6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR

JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS YURIDIS GUGATAN OBSCUR LIBEL TENTANG SEBIDANG TANAH DIKUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (Studi Putusan No.103/pdt,G/2023/PN.Rap)
PENYUSUN	: NADIYA AGUSTINA BR ARITONANG
NPM	: 2102100011
PRODI	: S - I HUKUM

Telah diuji dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada tanggal 21 agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Lelisari, S.H., M.H
NUPTK : 3535760661230173

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, S.H.,MH
NUPTK : 0662760661131062

Penguji III (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213

Rantauprapat, 21 agustus 2025

Dekan Fakultas
Hukum


Risdalita, S.H., MH
NUPTK. 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Indra Kumalasari, S.H., MH
NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NADIYA AGUSTINA BR ARITONANG
NPM : 2102100011
Program Studi : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS GUGATAN *OBSCUR LIBEL* TENTANG SEBIDANG TANAH DIKUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (Studi Putusan No.103/pdt.G/2023/PN.Rap)**" adalah benar hasil karya saya sendiri, karya ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu, semua dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini.

Rantauprapat, Juli 2025

penulis



Nadiya agustina br aritonang

Npm 2102100011

ABSTRAK

LISIS YURIDIS GUGUTAN *OBSCUR LIBEL* TENTANG SEBIDANG TANAH DI KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (Studi Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap)

NADIYA AGUSTINA BR ARITONANG, 2102100011

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis terkait gugatan yang dikategorikan sebagai *obscuur libel* dalam perkara perdata, dengan fokus pada putusan perkara Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Rantauprapat mengenai sengketa tanah di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa masih banyak gugatan yang diajukan masyarakat tidak memenuhi syarat formil, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait kejelasan objek dan dasar hukum gugatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan yang tidak memenuhi syarat formil berpotensi dinyatakan *obscuur libel* karena mengandung ketidakjelasan dalam uraian posita dan petitum. Hal ini berimplikasi pada ditolaknya gugatan oleh majelis hakim, meskipun dalam beberapa kasus terdapat substansi yang seharusnya dapat diperiksa lebih lanjut. Dalam kasus yang diteliti, majelis hakim mempertimbangkan aspek kejelasan gugatan sebagai dasar dalam mengambil keputusan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemahaman para pihak terhadap syarat formil gugatan agar proses peradilan dapat berjalan efektif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai *obscuur libel* dalam hukum acara perdata. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menyusun gugatan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Kata kunci: *obscuur libel*, gugatan perdata, syarat formil, pertimbangan hakim, analisis yuridis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis mampu merangkumkan proposal skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS GUGUTAN *OBSCUR LIBEL* TENTANG SEBIDANG TANAH DI KUALUH SELATAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA (Studi Putusan No.103/Pdt.G/2023/PN.Rap)”

Pembuatan skripsi ini untuk melengkapi salah satu persyaratan, untuk memenuhi tugas akhir guna menempuh gelar sarjana (S1) pada fakultas hukum di Universitas Labuhanbatu. Penyusunan penulisan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi terutama kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina S.H.,M.H, yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Bapak Indra Kumalasari M, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan kepada penulis.
5. Pembimbing 1 penulis Ibu Dr. Lelisari, SH., MH yang telah membimbing serta memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Pembimbing 2 penulis Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, SH., MH yang telah memberi arahan dan bimbingan sehingga saya mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Seluruh dosen di Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan masukan dalam

penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh Staf Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyiapkan berkas-berkas pengajuan judul & membantu penulis dalam penyelesaian proposal skripsi.
9. Kepada cinta pertama saya yaitu bapak Bachtiar Efendi Aritonang, seseorang yang meminta penulis untuk mengambil jurusan hukum ini, beliau alasan penulis kuat berjuang sampai titik ini, beliau memang bukan orang yang berpendidikan tinggi tapi beliau adalah guru kehidupan paling terbaik bagi penulis, meski tak banyak kata terucap, namun tindakannya adalah bukti cinta yang takan tergantikan. penulis menyampaikan ribuan terimakasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis serta memenuhi seluruh kebutuhan penulis tanpa pamrih dan sekalipun tak pernah mengeluh.
10. surgaku, panutanku, idolaku dan wanita yang paling penulis sayangi yaitu ibu roidah yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa, hal yang paling penulis syukuri adalah lahir dari seorang ibu yang sangat luar biasa hebatnya. penulis ucapkan ribuan terimakasih atas pengorbanan, kasih sayang, do'a yang selalu ibu berikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. kepada adik dan abang penulis yaitu Zahratun Navi'ah Br Aritonang dan Sopiyan Ali Aritonang yang penulis sayangi, yang selalu jadi penyemangat bagi penulis.
12. Dan untuk sahabat penulis Laila Rahma, penulis ucapkan ribuan terimakasih sudah menjadi teman terbaik penulis, menjadi pendengar terbaik untuk penulis, terimakasih karena selalu ada dikala susah maupun senang, terimakasih sudah mensupport penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. kepada sepupu saya Rizki Amanah Insyanillahia. penulis ucapkan terimakasih sudah jadi tempat pulang paling nyaman, terimakasih untuk nasehat dan masukan untuk penuli, beliau selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis, beliau juga salah satu penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada teman penulis Nuraini Syafitri yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis, dia juga salah satu penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta terima kasih kepada lagu-lagu Hindia yang sudah menemani penulis disaat mengerjakan skripsi ini.
16. Dan kepada teman seperjuangan yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 17.
18. Dan yang terakhir untuk saya sendiri, Nadiya Agustina Br Aritonang. terima kasih sudah bertahan sejauh ini. terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. terima kasih karena tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimana pun berada, Nadiya. apapun kurang dan kelebihan mu mari merayakan diri sendiri.

Tak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik bantuan moral maupun maateril. Dan dalam laporan penelitian ini penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan Skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kelak Skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Program Studi Hukum.

Rantauprapat, 15 Juli 2025



Nadiya Agustina Br Aritonang
Npm 2102100011

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.2 Tinjauan Umum Analisis Yuridis.....	5
2.2 Tinjauan Umum Putusan Hakim	6
2.3 Tinjauan Umum Pengajuan Gugatan.....	7
2.3.1 Pengertian Pengajuan Gugatan.....	7
2.3.2 Syarat-syarat Gugatan	9
2.3.3 Bentuk Gugatan	12
2.3.4 Formulasi Surat Gugatan	14
2.3.5 Cara Mengajukan Gugatan.....	17
2.4 Tinjauan Umum Gugatan <i>Obscuur Libel</i>	18
2.4.1 Pengertian Pengajuan Gugatan.....	18
2.4.2 Jenis-Jenis <i>Obscuur Libel</i>	19
2.4.3 Faktor-faktor Penyebab <i>Obscuur Libel</i>	21
2.5 Syarat Formil.....	22
2.6 Syarat Materil	23
2.7 Sebidang Tanah	24
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Jenis Penelitian	26

3.2 Sumber Data	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisis Data	28
3.5 Waktu dan Tempat Penelitian	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Penyebab gugatan dinyatakan <i>obsccur libel</i>	30
4.2 Dasar hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tentang sebidang tanah di Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 103/Pdt/G/2023/PN/Rap	33
BAB V PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50